

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Saat ini, ketertarikan masyarakat terhadap ekonomi Islam semakin berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan terus bertambahnya lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasinya berazas dan berlandaskan pada hukum Islam. Salah satu lembaga keuangan yang sedang hangat dibicarakan karena perkembangan dan pertumbuhannya adalah bank syariah (Fadilawati dan Fitri, 2019). Bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tanggal 1 November 1991. Pada tahun 1998 berdirinya beberapa bank Islam lain sebanyak 9 bank. Lahirnya UU perbankan syariah mendorong peningkatan Bank Umum Syariah (BUS) dari sebanyak 5 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010). Pengembangan keuangan syariah nasional sudah banyak pencapaian kemajuan, per Juni 2015 industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah dan 162 BPRS. Hingga tahun 2019, ada sekitar 14 Bank Umum Syariah.

Pendirian perbankan syariah di Indonesia sangat pesat seperti yang terjadi di negara-negara lain. Salah satu penyebab yang menjadikan bank syariah terus mengalami peningkatan adalah mekanisme pembagian keuntungannya. Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun

belakangan, terutama dalam sektor perbankan. Berdasarkan Laporan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD28,08 miliar. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan (Rahma, 2018)

Pertumbuhan dari bank syariah dipengaruhi oleh perkembangan dalam menghimpun dana masyarakat. Dana nasabah yang disalurkan kepada bank dan menjadi aset terbesar yang dimiliki oleh bank. Tanpa dana bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Oleh karena itu dana merupakan masalah utama bagi setiap bank, sehingga semakin besar dana dari pihak ketiga maka bank syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan.

Tingkat bagi hasil merupakan faktor kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga. Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui perkembangan pengumpulan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah secara keseluruhan yang ada di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan**  
**Syariah Tahun 2015-2019**  
**(dalam presentase)**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Giro</b>					
Akad Wadiah	1,21	1,28	1,30	1,97	1,28
Akad Mudharabah	1,70	2,03	2,17	2,29	3,04
<b>Tabungan</b>					
Akad Wadiah	4,40	2,77	1,75	3,18	1,75
Akad Mudharabah	3,65	2,24	2,26	1,95	1,70
<b>Deposito-Akad Mudharabah</b>					
1 bulan	7,80	6,48	6,34	6,12	5,71
3 bulan	8,21	6,66	6,50	6,49	6,12
6 bulan	7,30	6,54	6,46	6,12	5,45
12 bulan	6,51	5,75	5,86	5,19	4,68
>12 bulan	13,46	6,44	6,78	4,60	5,35

Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk deposito mudharabah merupakan produk yang tingkat pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan dengan produk giro maupun tabungan. Hal tersebut didasari oleh keinginan nasabah untuk memperoleh tingkat bagi hasil yang tinggi. Dari sisi preferensi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, masyarakat masih cenderung memilih produk yang memberikan imbal hasil yang tinggi. Imbal hasil deposito mudharabah antara 5,35% sampai dengan 6,12%, sedangkan imbal hasil tabungan mudharabah sekitar 1,70% dan giro mudharabah sekitar 3,04%. Dengan demikian produk simpanan berjangka (deposito) lebih diminati dibandingkan produk tabungan maupun giro.

Deposito mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad

antara nasabah penyimpan dan bank syariah. Pendapatan dari deposito mudharabah berfluktuasi sesuai tingkat pendapatan bank syariah. Keuntungan atau margin bagi hasil yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan bank (Affandi, 2016).

Penting bagi bank syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada bank syariah. Jika tingkat bagi hasil bank syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke bank lain.

Tingkat bagi hasil mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Penelitian ini memilih enam variabel dalam rasio keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah, yaitu ROA (*Return On Asset*), BOPO (*Biaya Operasional Pendapatan Operasional*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), Inflasi dan BI Rate.

*Return On Asset* (ROA) disebut juga rasio kekuatan laba, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (asset) yang tersedia (Sirait, 2017:142). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat

keuntungan yang dicapai bank (Fadilawati dan Fitri, 2019). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofianti, dkk (2015), Abtanianto & Yusuf (2018), Rahayu & Bustamam (2016), Rahayu (2015) mengatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Fadilawati & Fitri (2019), Cahyani, dkk (2017), Prakoso (2016) serta Rahmawati & Yudina (2015) mengatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank, digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Dengan efisiensi biaya operasional terhadap pendapatan operasional juga mempengaruhi besar kecilnya perolehan bagi hasil (Prakoso, 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadilawati & Fitri (2019), Rahayu dan Bustamam (2016), Wirawan (2016), Halimatussa'idah & Septiarini (2019) memperoleh hasil Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nofianti, dkk (2017), Sanusi (2017), Abtantianto & Yusuf (2018), Sulfiyani & Mais (2019), Rahayu (2015) mengungkapkan bahwa Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai rasio perbandingan antara total pembiayaan dengan total dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan menggunakan dana yang berhasil dihimpun oleh pihak bank (Fadilawati dan Fitri, 2019). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadilawati & Fitri (2019), Nofianti dkk (2015), Arfianti & Mulazid (2017), Faza & Laily (2018) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abtatiyanto & Yusuf (2018), Rahmawati & Yudina (2015), Sulfiyani & Mais (2019), Sanusi (2017), Haruniang & Suprayogi (2015) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabaholeh

*Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk menghitung antara jumlah pembiayaan yang tidak tertagih atau tergolong lancar dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Jika NPF tinggi maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil naik (Nofianti, dkk 2015). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fadilawati & Fitri (2019), Yuwono & Riyadi (2018), Haruniang & Suprayogi (2015) memperoleh hasil *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nofianti dkk (2015), Sulfiyani & Mais (2019), Sudarsono & Saputri (2018) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi oleh setiap negara. Dalam menghadapi tingkat inflasi perbankan syariah menghadapi masalah dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan adanya kenaikan pada tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito. Sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan menarik dari pada *return* dari perbankan syariah (Saekhu, 2015) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuwono & Riyadi (2018), Halimatussa'idah & Septiarini (2019) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arfiani & Mulazid (2017), Sari & Made (2017) menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate ditetapkan oleh bank Indonesia secara periodik sebulan sekali sebagai salah satu kebijakan moneter dan dapat menjadi acuan didalam menentukan tingkat suku bunga perbankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuwono, Riyadi (2018), Affandi (2016), Rahma (2018), Halimatussa'idah & Sepriarini (2019) menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bsgi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dkk (2017), Nofianti dkk (2015) menunjukkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fadilawati dan Fitri (2019) yang berjudul Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris pada bank Umum syariah di Indonesia Periode 2012-2015). Penelitian ini terdapat perbedaan dari masing-masing hasil penelitian yang dilakukan serta penelitian ini menambahkan variabel Inflasi dan BI Rate.

Berdasarkan research gap dan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan BI Rate terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019).

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
2. Apakah Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
3. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?

4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
5. Apakah Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?
6. Apakah BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah?

### C. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan penulisan penelitian ini, agar tidak meluas dan sesuai dengan pokok pembahasan maka pembatasan-pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Periode penelitian menggunakan data tahun 2015-2019
2. Penelitian ini membahas variabel *Return On Asset* (ROA) , Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi dan BI Rate dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

4. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.
6. Untuk mengetahui pengaruh BI Rate terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

#### Manfaat Penelitian

1. Bagi bank syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi bank syariah, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait dengan hasil yang diperoleh terhadap tingkat bagi hasil mudharabah.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi untuk peneliti selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian sejenisnya. Serta dapat menambah pemahaman mengenai konsep-konsep yang telah dipelajari dengan membandingkan dalam praktek.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi maupun sebagai acuan untuk pengambilan keputusan memilih bank umum syariah (BUS).

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah maupun investor dalam mengevaluasi perkembangan sistem perbankan syariah mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu deposito mudharabah.